

## APLIKASI HUKUM BISNIS DI PASAR BANI QAINUQA

Unang Fauzi  
Dosen STEI TAZKIA  
Bogor Indonesia

*Abstrak - Teladan mulia dalam karir bisnis, yang dapat merubah paradigma berfikir yang tadinya dalam kejahiliyahan menuju cahaya Ilahi, kebenaran yang bersumber dari Al Quran dan As sunnah. Pada mulanya hukum bisnis yang diterapkan dipasar Bani Qainuqa adalah hukum Jahiliyah, transaksi yang kerap dengan maisir, gharar, ribawi, dan bhatil, kerap dengan penggunaan tehnik pemalsuan serta pendhaliman terhadap orang lain, Islam memberikan pencerahan dipasar tersebut dengan memberlakukan hokum dan etika bisnis yang syar'i yang bersumber dari kebenaran Rabbani. Munculnya para saudagar Muslim di pasar Bani Qainuqa seperti Abdurahman bin Auf Ra. dapat merubah prilaku serta etika dalam bisnis, pada akhirnya pasar tersebut memberlakukan dan mendeklarasikan menerapkan hukum Islam menjadi acuan dan standar Prilaku dan Bermasyarakat Aspek hukum yang diterapkan dengan pendekatan realistik berfikir professional bisnis dengan menerapkan sosio kultur yang tidak mendzalimi serta mendzalimi pihak lain. Dalam kajian ini ditelusuri prospek pasar Bani Qainuqa dalam sinergisitas keuangan Negara, kemudian jiwa intreprenur Saudagar Muslim yang meninspirasi mereka bahwa mereka sanggup dan bisa menerapkan Syari'at Islam dan siap jadi kaya raya dan berani bersaing di kancah internasional.*

Kata Kunci : Hukum, Bisnis dan pasar

### A. Pendahuluan

Kekayaan para saudagar dikalangan Muhajirin yang bersumber dari bisnis, keuntungan yang berkah dan berlimpah sebagian besarnya adalah hasil transaksi di pasar Bani Qainuqa. diantaranya para saudagar Madinah tersebut adalah:

#### **Pertama : Abu Bakar Ra.**

Aisyah Ra. menuturkan bahwa ayahnya termasuk orang yang sukses dalam berbisnis, Sebagaimana diriwayatkan : *"Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling ahli dalam berdagang."* (HR. Ibnu Abi Syaibah)<sup>1</sup>

#### **Kedua : Umar bin Khatab Ra.**

*"Aku telah mendengar Umar Ibnul Khaththab berkata: "Diwajibkan tiga safar (bepergian) atas kalian: (pertama adalah) haji dan umrah, (kedua adalah) jihad dan (ketiga adalah) seseorang (yang bepergian) untuk mencari harta (berbisnis) dalam rangka melaksanakan salah satu dari ketiga di atas . Dan jika aku mati dalam keadaan mencari keutamaan rejeki dari Allah, maka itu lebih aku sukai daripada aku mati di atas tempat tidurku. Dan andaikan aku katakan bahwa mati dalam safar tersebut adalah mati syahid maka menurutku itu merupakan mati syahid."* (Atsar)<sup>2</sup>

#### **Ketiga : Utsman bin Affan Ra.**

*"Tidaklah Utsman bin Affan terbunuh kecuali hasil panen kebun kurmanya sudah sampai 100.000 (dinar)." (Atsar)<sup>3</sup>*

#### **Ke empat : Zubair bin Awam:**

*Abu Umar berkata " Zubair adalah seorang pedagang yang sukses (dermawan) dalam perniagaannya. Suatu hari ditanyakan kepadanya: "Dengan sebab apa kamu mendapati (kesuksesan) dalam perdagangan?" Ia menjawab: "Karena aku tidak pernah membeli (menjual) barang yang cacat. Aku tidak menolak keuntungan. Dan Allahlah yang memberikan barakah kepada orang yang dikehendaki oleh-Nya."* (Ibnu Abdil Bar)<sup>4</sup>

#### **Ke lima : Saad bin Abi Waqash**

Amir putra Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: *"Adalah Sa'ad bin Abi Waqqash sedang sibuk mengurus untanya. Kemudian Umar, salah satu putranya mendatanginya. Ketika Sa'ad melihatnya maka ia berkata: "Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan penunggang ini." Kemudian ia turun dan berkata kepadanya: "Engkau (wahai Sa'ad) sibuk mengurus untamu dan kambingmu dan engkau tinggalkan manusia berselisih tentang kekuasaan di antara mereka?" Maka Sa'ad memukul dadanya dan berkata: "Diamlah (wahai Anakku)! Aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan yang menyendiri." (HR. Muslim: 5266, Ahmad: 1364).*

<sup>1</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya.No. 3/299

<sup>2</sup> Atsar riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya, No. 22626

<sup>3</sup> Atsar riwayat Abu Bakar Al-Khallaal dalam Al-Hatstu alat Tijarah wash Shina'ah: 47 (48) dan Yahya bin Adam dalam Al-Kharaj

<sup>4</sup> HR. Ibnu Abdil Bar – Al Isti'ab: 1/152

### Ke enam : Abdurrahman bin Auf

*Abdurrahman bin Auf mengeluarkan shadaqah pada masa Rasulullah Saw. dari setengah hartanya, kemudian beliau mengeluarkan shadaqah 40.000 dinar setelahnya, kemudian beliau mengeluarkan shadaqah 500 ekor kuda dan 500 ekor unta di jalan Allah. Dan secara akumulasi sumber hartanya berasal dari hasil perdagangan.*" (HR At Tabrani, No. 268)

### Sosiokultural Bisnis Di Pasar Bani Qainuqa

Keberhasilan kaum Muslimin merevolusi perilaku bisnis dipasar Bani Qainuqa tidak terlepas dari Aspek Sosiologis dan Sosiokultural masyarakat kota Madinah. Ibnu Khaldun (808)<sup>5</sup> Kultural pasar adalah tempat berinteraksinya penjual dan pembeli dalam memenuhi sejumlah kebutuhan manusia yang bersifat dharūri (primer) seperti makanan pokok dan kebutuhan Hajī (sekunder) dan kamālī (tersier). Pasar Bani qainuqa adalah merupakan pasar yang terkenal dikota Madinah, penamaan pasar ini karena dinisbahkan kepada salah satu qabilah/suku yang berada di Madinah dari keturunan bangsa Yahudi Bani Qainuqa, pasar ini dinamai juga pasar *Al-jisr* (pagar) karena dinisbahkan kepada pagar yang mengelilingi pasar tersebut, pasar Bani Qainuqa terletak di lembah Bathān, pasar kebanggaan masyarakat karena menjual berbagai berbagai jenis kebutuhan pokok, barang yang diperjual belikannya merupakan kualitas produk istimewa, ciri khas pasar ini juga dijual berbagai jenis perhiasan (batu permata, emas, mutiara dan lain-lain), dengan modifikasi seni tinggi, dipasar ini pun dijual berbagai jenis senjata militer serta dijual juga perabotan rumah tangga, konon harga barang-barang dipasar ini relatif lebih mahal dibanding pasar yang lainnya. Nama pasar yang terkenal di kota Madinah diantaranya ; Pasar Bathā, Pasar Zibālah di arah barat laut kota Madinah, pasar Aqabah di wilayah mesjid Quba , pasar Mazāhim di wilayah pemukiman keluarga Abdullah bin Ubay, kemudian pasar Baqī' Al khalil dipemukiman Bani Salim yang terkenal dengan pasar jual beli binatang seperti kuda, kambing dll, atau lebih terkenal pasar ini dengan sebutan dengan pasar Hewan.<sup>6</sup>

### Komoditi Ekspor Impor Pasar Bani Qainuqa

Produk-produk komersial lokal yang menjadi ciri khas dipasar Madinah adalah kurma 'Ajwa, karena sudah ma'ruf khasiatnya, bahkan Nabi menuturkan keutamaannya, karena sangat pentingnya model buah kurma tersebut, sebagaimana Sabdanya ;

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

*"Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir."* (HR. Bukhari, No. 5445)

Selain produk lokal dipasar Bani Qainuqa juga dipasarkan juga produk ekspor maupun barang impor, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat :

*Mereka datang ke pasar madinah (Qainuqa) dengan membawa 700 ekor unta yang membawa Al Biz (pakaian jadi) tepung dan sejumlah makanan* (HR. Ibnu Humid, No. 1386)

*Al-ir* adalah kafilah unta, atau kuda, atau keledai yang membawa barang dagangan, biasanya impor dari negeri tetangga, sedangkan Al Biz adalah salahsatu jenis pakaian jadi. Mereka juga menjual barang dari hasil impor<sup>7</sup>, Saudagar yang terkenal selalu mengimpor barang adalah Abdurrahman bin Auf, sebagaimana dalam Hadits ;

بَيْنَمَا عَائِشَةُ فِي بَيْتِهَا إِذْ سَمِعَتْ صَوْتًا رَجَبًا مِنْهُ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : عَيْرٌ قِيمَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنَ الشَّامِ وَكَانَتْ سَبْعَ مِائَةِ رَاحِلَةٍ

*Ketika 'Aisyah Ra. sedang berada di rumahnya, tiba-tiba terdengar olehnya suara yang mengguncangkan Madinah. 'Aisyah pun berkata, "Suara apa itu?" Orang-orang menjawab, "Itu suara kafilah dagang 'Abdurrahman bin 'Auf yang baru datang dari Syam sebanyak tujuh ratus unta* (HR. Abu Nuaim)<sup>8</sup>

Para pedagang dari Madinah, di samping berdagang di negeri tetangga, di sana mereka pun membeli produk luar negeri yang mereka bawa ke Madinah, seperti : gading gajah, getah, biji logam (bahan tambang), dan kayu pinus untuk mereka jual kembali di Madinah. Ketika berdagang di Yaman misalnya, para pebisnis Madinah itu pun membawa kulit, dupa, dan pakaian. Dari Irak, mereka membeli bumbu rempah-rempah. Dari India mereka membawa emas, timah, batu mulia, gading, kayu sandal, bumbu rempah-rempah dan za'faran. Dari Mesir dan Syam, orang-orang Madinah yang berdagang si sana, membawa minyak, hasil bumi, senjata, serta kain sutra Sebagai bukti di Madinah telah terdapat produk impor yaitu atas keberadaan mata uang menjadi sangat penting dalam transaksi perdagangan. Misalnya Dinar Heraklius (Kaisar Byzantin) dan Dirham Baghli dari Persia telah digunakan sebagai alat transaksi di masa tersebut. Kemudian ada pula uang yang masih dalam bentuk *tibr* (butiran). Mereka juga telah mengenal standar ukuran, kadar, serta satuan berat tertentu.

Pasar Bani Qainuqa pada saat itu menjadi sentral perdagangan dikota Madinah, suatu saat Nabi pun berinteraksi dipasar ini dalam sabdanya "

*Adalah Rasulullah Saw. Keluar menuju pasar Bani Qainuqa dan Beliau pun berkeliling pasar ini"* (HR Ahmad, No. 10904, Hadits hasan)

### Eksistensi Hukum Bisnis Islam di Pasar Bani Qainuqa

<sup>5</sup> Khaldun, Ibnu , Muqadimah, Daar Al Madinah Al Munawarah, AtTunusiyah linasyr, 1984

<sup>6</sup> Jurnal" Jāmi'ah Umul Qurā

<sup>7</sup> Makah wa madīnah wa 'ahdii Rasul , Ahmad Ibrahim As sysrif, Dar el fikr Al Arabi, 1/299

<sup>8</sup> HR. Abu Nuaim dalam Hilyatul auliya, 1/51, Hadits ini Hasan dalam dalam Al Jāmi al ahādits, oleh imam as suyuti, No. 43142

Keberhasilan para Muhajirin tidak terlepas dari peran aplikasi hukum bisnis di pasar Bani Qainuqa.

Eksistensi hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang dilaksanakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas transaksional dalam interaksi sosial

Al Jarjāni (816 H) hukum (*qānūn*) adalah sebuah ketetapan yang menyeluruh mencakup seluruh aspek atas aturan rinciannya. Abu Zahrah (1396/1974) menjelaskan bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa *iqṭida* (tuntutan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan) maupun berupa *wadh'i* (sebab akibat) Wiryono Kusumo (dalam Elsi Kartika Sari 2005) Hukum secara umum adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat, sebuah konsekuensi logis atas pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Munir Fuady (2004) pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

#### **Peranan Regulator di pasar Bani Qainuqa**

Ketegasan pemerintah sangat diperlukan dalam persaingan pasar, tanpa adanya ketegasan pemerintah akan mempersulit teraplikasinya nilai-nilai mulia seperti nilai keadilan, Allah memberikan panduan untuk berlaku tegas kepada orang kafir, sebagaimana firmanNya :

*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka (QS Al Fahh: 29)*

Pada tahun kedua Hijriah, persaingan usaha semakin masif, dipihak orang kafir yang merasa tersingkir dari pasar tersebut membuat masalah besar yang berujung peperangan yang diberi nama perang Bani Qainuqa, Bermula dari tragedi yang menimpa seorang wanita muslimah yang dinistakan dipasar tersebut yang berujung pengerahan pasukan perang. Pengambilan keputusan yang tepat yang dilakukan Nabi sebagai pemimpin Negara terbukti, sejak itulah Rasulullah memboikot pasar Bani qainuqa dan atas kebijakan Nabi ini berimbas terhadap semua jenis transaksi pasar Bani Qainuqa dialihkan kepasar baru yang diberi nama pasar *Al Manākhah*, dengan tujuan agar segala jenis transaksi bisa murni syari'ah. Ibnu Hisyam (761 H: 3/9 ) penyebab Rasul mengalihkan transaksi perdagangan kepasar lain karena pertentangan sengit antara kaum muslimin dengan orang yahudi dengan kasus pelecehan terhadap seorang Muslimah dipasar bani qainuqa, sehingga terjadi perang Bani Qainuqa pada bulan syawal tahun kedua setelah hijrah.akhirnya musnahlah impian orang yahudi bani qainuqa dalam penguasaan pasar, sehingga pasar tersebut nyaris tidak bisa beroperasi, karena praktisi pasar tersebut didominasi oleh transaksi kaum muslimin, sehingga mereka memilih untuk mundur dari kota Madinah.

#### **Peranan Kepatuhan Syari'ah dalam Proses Bisnis**

Kaum Muslimin meyakini bahwa kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah dan legal aspek dalam hukum bisnis adalah merupakan suatu keyakinan yang harus diaplikasikan, bukan sekedar moral tapi menjadi sebuah keyakinan (aqidah), para pelaku bisnis hendaklah peka dan memperhatikan terhadap audit atas perusahaannya, karena hal tersebut berfungsi untuk memitigasi risiko operasional dan untuk memperkuat system pengendalian internal. Risiko operasi, muncul dari kegagalan pengendalian internal yang berkaitan dengan kegiatan operasional, SDM, system oprasional, atau kejadian-kejadian tertentu dalam lingkup eksternal. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan legal menjadi tantangan utama dalam mengatur risiko operasional pelaku usaha.

Statemen para pemimpin Kekhalifahan dan para saudagar Muslim, Hisyamudin (2005) Umar bin khatab Ra mengeluarkan sikap bijaksana terhadap para praktisi pasar, sebagaimana dituturkan :

*لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَا شَاءَ*

*"Janganlah bertransaksi dipasar kami bagi orang yang tidak faham tentang agama, apabila tidak faham agama maka ia akan terjebak dengan memakan harta riba".<sup>9</sup>*

Begitu pula dengan statemen Imam Ali bin Abi Thalib Ra. berkata : *Al-fiqhu tsuma al-mutājirah* ( faham agama terlebih dahulu kemudian silahkan bertransaksi)

Rasulullah Saw. bersabda, *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan memahamkannya dalam urusan agama (HR Bukhari, No. 71)*

#### **Peranan Etika dalam Hukum Bisnis**

Nilai-nilai etika Islam mempunyai peranan penting dalam hukum bisnis syari'ah, hal ini menjadi cirri khas yang tidak dimiliki oleh agama lain, peranan etika sangat berperan sebagai tolak ukur dalam perwujudan cita-cita mulia yang lebih baik, Rosita (1998) Etika merupakan ajaran yang bersifat normatif dan merupakan pengetahuan yang positif tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik."

Islam agama yang sempurna menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: *"Perhatikan oleh mu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki".*

<sup>9</sup> Hisyamudin (fiqhu At Tajir Al Muslim, 2005)

Etika bisnis sebagai kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis, antar pelaku bisnis, dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*fraternity*) dan kerjasama (*cooperation*) antara mereka semua

### **Epilog**

Pada prinsipnya Hukum Islam mengatur hubungan vertikal dan horizontal, mengatur interaksi antar manusia dengan Tuhannya, interaksi antara sesama manusia (muamalat), Implementasi hukum Islam tercermin dalam prinsip yang melandasi hukum bisnis islam, Nilai spiritual yang dipegang teguh para Sahabat Muhajirin yang menjadikan mereka sukses dalam berbisnis diantaranya :

**Konsep Tauhid**, Prinsip Hukum Bisnis Islam bertitik tolak dari prinsip akidah islamiyah yaitu ketauhidan (mengesakan Allah) serta tidak syirik, Produk hukum berupa larangan dan anjuran dalam Islam mengacu kepada nilai-nilai ketauhidan, semata-mata bentuk pengabdian diri kepada Allah.sebagaimana Firman Allah Swt :

*Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS Al Hadid : 4)

Konsep ketauhidan dapat mendorong umat Islam untuk melakukan sesuatu yang etis dan realistis disertai nilai berserahdiri penghambaan kepada Allah Swt.

Para sahabat Muhajirin tidak diragukan ketauhidannya, dibawah bimbingan Nabi justru ketauhidan adalah modal yang sangat berharga bagi para praktisi perdagangan, ketauhidan seseorang menjadi tolak ukur keislaman dan keimanan, misalnya sahabat nabi dapat membuktikan ketauhidan dalam aspek social, hal tersebut dipuji oleh Nabi sebagaimana sabdanya :

*Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi* (HR. Bukhari, No. 2651)

### **Prinsip Persamaan derajat dimata hukum**

Manusia adalah umat yang satu yang termaktub dalam beberapa ayat al-Quran seperti Qs. al-baqarah: 213, Qs. an-Nisa:1, Qs. al-A'raf:189, dan perbedaan itu sebenarnya merupakan sunatullah dalam kejadian manusia Qs. ar-Rum: 22.

### **Prinsip Toleransi dalam standar hukum**

Toleransi atau tasamuh merupakan dasar pembinaan masyarakat dalam hukum Islam , tasamuh dalam Islam adalah toleransi yang bertitik tolak dari agamanya bukan tasamuh karena kebutuhan temporal.

### **Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan dalam objektifitas hukum**

Kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat serta mengendalikannya di bawah bimbingan akal dan iman. Banyak hadits yang menyerukan pengendalian nafsu oleh akal sehat dan iman. Dengan demikian kebebasan bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah dan terhadap kehidupan yang melihat dimuka bumi. Seperti dalam Qs. al-Baqarah: 256, Qs. Yunus: 99, Qs. an-Naml: 60-64.18

### **Prinsip Ta'awun dalam konsep hukum**

Berdasarkan prinsip ta'awun insani (kerjasama kemanusiaan) Allah memerintahkan kita membantu dan menolong di dalam kebijakan dan ketaqwaan serta melarangnya di dalam kejelekan (dosa) dan permusuhan (Qs. al-Rahman: 2).

### **Mengatasi kesulitan dalam konten hukum**

*"Sungguh, Agama Islam itu mudah dan tak seorang pun yang mempersulitnya kecuali ia merasakan kesulitan sendiri. Karena itu berlaku luruslah (tepat) dan mendekatlah.* [HR. Bukhari)

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al Baqarah :185)*

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. (QS. Al Hajj : 78)

### **Anti diskriminasi dalam pemberlakuan Hukum**

(QS Anisa: 136), QS Al hujurat 15)

Kemanfaatan dan Kemaslahatan dalam tujuan hukum, Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuan dalam AL-Quran dan Al-Hadist.

### **Sanksi hukum didapatkan didunia dan diakhirat**

Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya dan mengikuti perintah serta menjauhi-larangan-larangan-Nya

Solidaritas sosial (QS Al Ma'arij : 24-25), Solidaritas dalam tanggungjawab (QS . ali imran: 104, 110).

## Daftar Pustaka

1. Abdullah Umar Fuad, *Akhlāqul amal wa sulūkil āmilīn fil khidmatil āmah wa riqābah alaiha min mandzūr al islāmy*, Bank al islāmy litanmiyah, Ma'had Al islāmy lil buhuts wa at tadrīb.
2. Abu Nuaim Al Asybahani (430 H ) 1988 M, “*Hilyatul Auliā*”, dar elkutub al ilmiyah, cet I
3. Abu Zahrah, *Ushul fiqih*, Dar elfikr el araby, tahun 1997
4. Adzahabi, Syamsyudin ahmad bin utsman (748 H) 1985 M “*Syiyar a'lām an nubalā*”, Muasasah Ar Risalah Beirut
5. Al Atsqualani, Ahmad bin Ali ibnu Hajar al atsqalani, *Al ishābah ft at tamyiz as shabah*, Dar asy syarqiyah
6. Al-jarjani, *Kitab At-Ta'rifat*, Dar el kutub al ilmiyah, Beirut, 1983
7. Faisal Badroen, Suhendra, M. Arief Mufraini, Ahmad D. Bashori, 2007, *Etika Bisnis dalam Islam*. Prenada Media Group.
8. Husamudin bin Musa “*fiqih At Tājir Al muslim wa ādabuhu*” 2005 / 1426 Bait Al Muqodas
9. Ibnu Aj Jauzy Abdurahman bin Muhammad bin Ja'far (597 H) 1985, *Shifatu as shafwah*” dar al ma'rifah, Beirut, cet III
10. Ibnu Taimiyah, 2008. *Succes Business With Sharia 'Al Hisbah'*. Jakarta : Migunanis
11. Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
12. M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta :Gema Insani Press
13. Muhammad, R. Lukman Fauroni. 2002. *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta : Salemba Diniyah
14. Munir Fuady, *Hukum Bisnis dari Teori dan Praktek*, Cet. 1, Bandung
15. Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
16. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
17. Mustaq ahmad, 2005. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
18. Qardhawi, Yusuf. 2004, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta :Gema Insani Press
19. Sjahid, 1999. *Determinan-determinan Efektifitas Pelatihan Pengambilan*
20. Suherman, Eman, *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*, Alfabeta Bandung, cet. 1 2008, Hal 6, 177

